



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 157/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 26 Februari 2024, menetapkan pedoman teknis jadwal dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 244 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,

ttd.

I KADEK ADIAWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bangli yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bangli;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bangli untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bangli secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Bangli adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

8. Hari H adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2024

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM I KADEK ADIAWAN
KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



Pande Gede Wistana

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 245 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANGLI TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
 TAHUN 2024

| NO. | TAHAPAN | JADWAL | |
|-----|--|---|-----------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PERSIAPAN | | |
| 1 | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | Jumat, 26 Januari 2024 |
| 2 | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024 | | Senin, 18 November 2024 |
| 3 | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024 | | Senin, 18 November 2024 |
| 4 | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS | Rabu, 17 April 2024 | Selasa, 5 November 2024 |
| 5 | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| 6 | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024 | Selasa, 27 Februari 2024 | Sabtu, 16 November 2024 |
| 7 | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH | Rabu, 24 April 2024 | Jumat, 31 Mei 2024 |
| 8 | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | Jumat, 31 Mei 2024 | Senin, 23 September 2024 |

| NO. | TAHAPAN | JADWAL | |
|-----|---|---|------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | Minggu, 05 Mei 2024 | Senin, 19 Agustus 2024 |
| 1 | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | Sabtu, 24 Agustus 2024 | Senin, 26 Agustus 2024 |
| 2 | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | Selasa, 27 Agustus 2024 | Kamis, 29 Agustus 2024 |
| 3 | PENELITIAN PERSYARATAN CALON | Selasa, 27 Agustus 2024 | Sabtu, 21 September 2024 |
| 4 | PENETAPAN PASANGAN CALON | Minggu, 22 September 2024 | Minggu, 22 September 2024 |
| 5 | PELAKSANAAN KAMPANYE | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
| 6 | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Rabu, 27 November 2024 |
| 7 | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Senin, 16 Desember 2024 |
| 8 | PENETAPAN CALON TERPILIH | | |
| a | Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | |
| b | Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregristrasi dalam Buku Regristrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| 9 | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |

| NO. | TAHAPAN | JADWAL | |
|-----|---|---|-------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 11 | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | | |
| | Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a | |
| | 2) Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 | |

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,

I KADEK ADIAWAN

